



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FARIT ATRAS ALS ARIF BIN ELON SULAIMAN**
2. Tempat lahir : muara tebo
3. Umur/Tanggal lahir : 32/16 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sumber Sari RT/RW 005/002 Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H., M.H., Iwan Pales, S.H., dan Ayu Safitri, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo yang beralamat di Karya Bakti/Jalan Lintas Tebo Bungo Km. 06 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 91/Pen.Pid/2024/PN Mrt., tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARIT ATRAS als ARIF bin ELON SULAIMAN dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menerima, menukar Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama Kesatu.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FARIT ATRAS als ARIF bin ELON SULAIMAN dengan Pidana Penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja,
- 2 (dua) unit timbangan digital,
- 1 (satu) pak plastik klip kecil baru,
- 1 (satu) pak plastik klip sedang baru,
- 1 (satu) buah alat hisab sabu/bong,
- 1 (satu) lembar plastik klip besar bekas,
- 2 (dua) buah sendok pipet,
- 10 (sepuluh) lembar potongan kantong plastik warna hitam,
- 1 (satu) buah buku nota bon sabu-sabu,
- 1 (satu) buah dompet warna merah,
- 1 (satu) buah dompet warna pink,
- 1 (satu) buah dompet warna putih,

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah),
- 1 (satu) unit HP jenis samsung warna hitam,
- 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam,

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah kantong plastik hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, dan
- 2 (dua) buah kotak isi steker.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara an. DESI ARISANDI NASUTION als DESI binti MAHYUDIN NASUTION

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FARIT ATRAS Als ARIF Bin ELON SULAIMAN, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di Desa Pelayang Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP – Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan – atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) Gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang membeli 1 (satu) paket besar serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin dari Sdr. UNCU JUN (DPO) dengan cara Terdakwa pergi ke Gerbang Desa Pelayang Kab. Bungo sendirian untuk bertemu dengan Sdr. UNCU JUN (DPO) lalu Sdr. UNCU JUN (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis sabu dengan Harga Rp. 35.000.000, (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang mana sisa pembayaran tersebut akan dibayar setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual oleh Terdakwa

Bahwa setelah membeli 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa membagi-bagi menjadi 146 (seratus empat puluh enam) paket dengan rincian 3 (tiga) Paket sedang dan 143 (seratus empat puluh tiga) paket kecil, Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu) kepada sdr.DEDE (DPO) pada hari kamis tanggal 28 maret sekira pukul 11.00 Wib dirumah Terdakwa, dan Terdakwa juga pernah menjual kepada sdr.ANGGA (DPO), sdr.ADI (DPO), sdr.AGUS (DPO), serta orang lain yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi? Bahwa pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib di jalan Desa Baru Kelurahan Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah, Terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dari sdr. MARIO (DPO) yang mana Terdakwa menukar dengan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu milik Terdakwa? Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Sumber Sari RT. 005, RW. 002, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo saksi BUDI RIYADI Bin MULYADI, saksi TENDRI Bin SOFYAN saksi HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN, saksi M. ILHAM RAMADHAN bin SUHAIMI dan saksi ADEK SEPTEDY RAJUANTO PRATAMA bin RAJUDIN yang merupakan anggota sat narkoba polres tebo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi DESI ARISANDI Als DESI Binti MAHYUDIN NASUTION (Penuntutan Terpisah) dan ditemukan 16 (enam belas) paket kecil

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan rincian 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam satu kotak isi steker, dan 2 (dua) paket kecil yang dimasukkan kedalam kotak isi steker yang posisinya dipegang oleh saksi DESI dengan tangan kirinya dan ditemukan 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu 10 (sepuluh) lembar potongan kantong plastik warna hitam posisinya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil baru, 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah dompet warna pink, dan (1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastik klip sedang baru, 1 (satu) buah buku nota bon sabu-sabu posisinya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna merah yang posisi semuanya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang tergantung di dinding gudang rumah, dan untuk 1 (satu) buah alat hisab sabu/bong, uang tunai Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) posisinya dilantai depan lemari kamar tidur Terdakwa dan saksi DESI, dan 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam posisinya dipegang oleh saksi DESI dengan menggunakan tangan kirinya, dan 1 (satu) unit HP jenis samsung warna hitam posisinya diatas meja makan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 25 / 10766.00 / 2024 tanggal 30 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan berupa : 3 (tiga) paket sedang diduga narkotika jenis sabu , 17 (tujuh belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 19,58 (Sembilan belas koma lima puluh delapan) gram, dan total berat bersih 16,80 (enam belas koma delapan puluh) gram dan total berat plastik 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 20 (dua puluh) paket yang disatukan dalam plastik yang sama diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, total berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat plastik 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis Ganja dengan total berat kotor 2,10 (dua koma sepuluh) gram, dan total berat bersih 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram dan total berat Kertas 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 1 (satu) paket yang disatukan dalam plastik yang sama diduga narkotika jenis Ganja dengan total berat kotor 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, total berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat plastik 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang ditandatangani oleh oleh MAULIDIN

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRI NIK. P. 87974 selaku Pengelola UPC PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0317 tanggal 03 April 2024 yang diverifikasi oleh Ratnawita,S.Si.,Apt selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik dengan bentuk kristal warna putih bening, tidak berbau, rasa N/A dan identifikasi Methamphetamine hasil positif dengan Kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0315 tanggal 03 April 2024 yang diverifikasi oleh Ratnawita,S.Si.,Apt selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik dengan bentuk daun, biji, ranting warna hijau kecoklatan dengan bau khas dan rasa N/A dan identifikasi hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Ganja<

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

KESATU

Bahwa Terdakwa FARIT ATRAS Als ARIF Bin ELON SULAIMAN, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Sumber Sari RT. 005, RW. 002, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa yang tidak ada hubungan dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Sumber Sari RT. 005, RW. 002, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo saksi BUDI RIYADI Bin MULYADI, saksi TENDRI Bin SOFYAN saksi HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN, saksi M. ILHAM RAMADHAN bin SUHAIMI dan saksi ADEK SEPTEDY RAJUANTO PRATAMA bin RAJUDIN yang merupakan anggota sat narkoba polres tebo melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi DESI ARISANDI Als DESI Binti MAHYUDIN NASUTION (Penuntutan Terpisah) dan ditemukan 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis sabu dengan rincian 14 (empat belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam satu kotak isi steker, dan 2 (dua) paket kecil yang dimasukkan kedalam kotak isi steker yang posisinya dipegang oleh saksi DESI dengan tangan kirinya dan ditemukan 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu 10 (sepuluh) lembar potongan kantong plastik warna hitam posisinya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil baru, 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah dompet warna pink, dan (1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastik klip sedang baru, 1 (satu) buah buku nota bon sabu-sabu posisinya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna merah yang posisi semuanya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang tergantung di dinding gudang rumah, dan untuk 1 (satu) buah alat hisab sabu/bong, uang tunai Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) posisinya dilantai depan lemari kamar tidur Terdakwa dan saksi DESI, dan 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam posisinya dipegang oleh saksi DESI dengan menggunakan tangan kirinya, dan 1 (satu) unit HP jenis samsung warna hitam posisinya diatas meja makan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 25 / 10766.00 / 2024 tanggal 30 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan berupa : 3 (tiga) paket sedang diduga narkoba jenis sabu , 17 paket kecil diduga narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 19,58 gram, dan total berat bersih 16,80 (enam belas koma delapan puluh) gram dan total berat plastik 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 20 (dua puluh) paket yang disatukan dalam plastik yang sama diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, total berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat plastik 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditandatangani oleh MAULIDIN SYAHRI NIK. P. 87974 selaku Pengelola UPC PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0317 tanggal 03 April 2024 yang diverifikasi oleh Ratnawita, S.Si., Apt selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik dengan bentuk kristal warna putih bening, tidak berbau, rasa N/A dan identifikasi Methamphetamine hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa FARIT ATRAS Als ARIF Bin ELON SULAIMAN, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Sumber Sari RT. 005, RW. 002, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa yang tidak ada hubungan dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Sumber Sari RT. 005, RW. 002, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo saksi BUDI RIYADI Bin MULYADI, saksi TENDRI Bin SOFYAN saksi HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN, saksi M. ILHAM RAMADHAN bin SUHAIMI dan saksi ADEK SEPTEDY

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJUANTO PRATAMA bin RAJUDIN yang merupakan anggota sat narkoba polres tebo melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi DESI ARISANDI Als DESI Binti MAHYUDIN NASUTION (Penuntutan Terpisah) dan ditemukan 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis sabu dengan rincian 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam satu kotak isi steker, dan 2 (dua) paket kecil yang dimasukkan kedalam kotak isi steker yang posisinya dipegang oleh saksi DESI dengan tangan kirinya dan ditemukan 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu 10 (sepuluh) lembar potongan kantong plastik warna hitam posisinya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil baru, 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan dalam 1 (satu) buah dompet warna pink, dan (1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastik klip sedang baru, 1 (satu) buah buku nota bon sabu-sabu posisinya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna merah yang posisi semuanya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang tergantung di dinding gudang rumah, dan untuk 1 (satu) buah alat hisab sabu/bong, uang tunai Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) posisinya dilantai depan lemari kamar tidur Terdakwa dan saksi DESI, dan 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam posisinya dipegang oleh saksi DESI dengan menggunakan tangan kirinya, dan 1 (satu) unit HP jenis samsung warna hitam posisinya diatas meja makan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 25 / 10766.00 / 2024 tanggal 30 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan berupa : 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis Ganja dengan total berat kotor 2,10 (dua koma sepuluh) gram, dan total berat bersih 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram dan total berat Kertas 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 1 (satu) paket yang disatukan dalam plastik yang sama diduga narkotika jenis Ganja dengan total berat kotor 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, total berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat plastik 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang ditandatangani oleh MAULIDIN SYAHRI NIK. P. 87974 selaku Pengelola UPC PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0315 tanggal 03 April 2024 yang diverifikasi oleh Ratnawita,S.Si.,Apt selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik dengan bentuk daun, biji, ranting warna hijau kecoklatan dengan bau khas dan rasa N/A dan identifikasi hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Ganja

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Ilham Ramadhan Bin Suhaimi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi dan tim kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Desi di rumah Terdakwa di Sumber Sari RT/RW 005/002 Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;

- Bahwa dari hasil penggeledahan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar plastik klip besar bekas, 10 (sepuluh) lembar potongan kantong plastik warna hitam posisinya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil baru, 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukan dalam 1 (satu) buah dompet warna pink, dan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastik klip sedang baru, 1 (satu) buah buku nota bon sabu-sabu posisinya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna merah yang posisi semuanya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang tergantung di dinding gudang rumah, dan untuk 1 (satu) buah alat hisab sabu/bong, uang tunai Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) posisinya dilantai depan lemari kamar tidur Terdakwa dan Saksi Desi, 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam posisinya ditangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit HP jenis samsung warna hitam posisinya diatas meja makan. Dari Saksi Desi didapati 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu terdiri dari 14 (empat belas) paket kecil yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak isi steker dan 2 (dua) paket kecil yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak isi steker posisinya dipegang dengan tangan kiri Saksi Desi kemudian dilempar oleh Saksi Desi;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan urin Terdakwa dinyatakan tidak bebas narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual serta narkoba jenis sabu bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana karena kasus narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak sesuai, Saksi Desi memegang paket narkoba karena disuruh oleh Terdakwa;

2. Adek Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi dan tim kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Desi di rumah Terdakwa di Sumber Sari RT/RW 005/002 Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;

- Bahwa dari hasil penggeledahan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar plastik klip besar bekas, 10 (sepuluh) lembar potongan kantong plastik warna hitam posisinya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil baru, 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukan dalam 1 (satu) buah dompet warna pink, dan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastik klip sedang baru, 1 (satu) buah buku nota bon sabu-sabu posisinya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna merah yang posisi semuanya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang tergantung di dinding gudang rumah, dan untuk 1 (satu) buah alat hisab sabu/bong, uang tunai Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) posisinya dilantai depan lemari kamar tidur Terdakwa dan Saksi Desi, 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam posisinya ditangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit HP jenis samsung warna hitam posisinya diatas meja makan. Dari Saksi Desi didapati 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu terdiri dari 14 (empat belas) paket kecil yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak isi steker dan 2 (dua) paket kecil yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak isi steker posisinya dipegang dengan tangan kiri Saksi Desi kemudian dilempar oleh Saksi Desi;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan urin Terdakwa dinyatakan tidak bebas narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual serta narkoba jenis sabu bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana karena kasus narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak sesuai, Saksi Desi memegang paket narkoba karena disuruh oleh Terdakwa;

3. Desi Arisandi Nasution als Desi binti Mahyudin Nasution yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa dan Saksi Desi di Sumber Sari RT/RW 005/002 Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo datang tim kepolisian untuk melakuakn penangkapan dan penggeledahan karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjual-belikan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja;

- Bahwa dari hasil penggeledahan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar plastik klip besar bekas, 10 (sepuluh) lembar potongan kantong plastik warna hitam posisinya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil baru, 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukan dalam 1 (satu) buah dompet warna pink, dan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastik klip sedang baru, 1 (satu) buah buku nota bon sabu-sabu posisinya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna merah yang posisi semuanya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang tergantung di dinding gudang rumah, dan untuk 1 (satu) buah alat hisab sabu/bong, uang tunai Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) posisinya dilantai depan lemari kamar tidur Terdakwa dan Saksi Desi, 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam posisinya ditangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit HP jenis samsung warna hitam posisinya diatas meja makan. Dari Saksi Desi didapati 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu terdiri dari 14 (empat belas) paket kecil yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak isi steker dan 2 (dua) paket kecil yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak isi steker posisinya dipegang dengan tangan kiri Saksi Desi yang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya diambil oleh Saksi Desi dari tempat penyimpanan yaitu diatas lemari kamar Saksi Desi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa selama ini melakukan jual beli narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak sesuai, Saksi Desi memegang paket narkoba karena disuruh oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Desi oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa di Sumber Sari RT/RW 005/002 Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjual-belikan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja;

- Bahwa dari hasil penggeledahan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar plastik klip besar bekas, 10 (sepuluh) lembar potongan kantong plastik warna hitam posisinya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil baru, 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukan dalam 1 (satu) buah dompet warna pink, dan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastik klip sedang baru, 1 (satu) buah buku nota bon sabu-sabu posisinya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna merah yang posisi semuanya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang tergantung di dinding gudang rumah, dan untuk 1 (satu) buah alat hisab sabu/bong, uang tunai Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) posisinya dilantai depan lemari kamar tidur Terdakwa dan Saksi Desi, 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam posisinya ditangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit HP jenis samsung warna hitam posisinya diatas meja makan. Dari Saksi Desi didapati 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu terdiri dari 14 (empat belas) paket kecil yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak isi steker dan 2 (dua) paket kecil yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak isi steker posisinya dipegang dengan tangan kiri Saksi Desi yang sebelumnya diambil oleh Saksi Desi dari tempat penyimpanan yaitu diatas lemari kamar Saksi Desi;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu, 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan paket narkotika dengan cara pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira Pukul 17.30 WIB, Terdakwa pergi ke gerbang desa Pelayang, Muara Bungo menggunakan sepeda motor Honda Scoopy untuk bertemu dengan seseorang bernama Uncu Jun. Setelah bertemu dengan Unci Jun, Terdakwa menyerahkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian paket narkotika, kemudian Uncu Jun menyerahkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang pembayarannya dilakukan jika seluruh narkotika telah laku terjual. Setelah mendapatkan narkotika tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa menimbang paket narkotika jenis sabu yang baru dibeli yang beratnya kurang lebih 48 (empat puluh delapan) gram, selanjutnya Terdakwa membagi paket tersebut menjadi 146 (seratus empat puluh enam) paket yang terdiri dari 3 (tiga) paket sedang dan 143 (seratus empat puluh tiga) paket kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi narkotika jenis sabu kedalam beberapa paket yang lebih kecil adalah untuk dijual yang harganya bervariasi tergantung ukuran mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa paket narkotika jenis sabu sudah banyak terjual diantaranya kepada Dede, Angga, Adi, dan Agus hingga tersisa 3 (tiga) paket sedang dan 17 (tujuh belas) paket kecil;
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan sudah Terdakwa setor kepada Uncu Jun sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan rata-rata jika seluruh narkotika jenis sabu sudah terjual adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang Terdakwa nikmati;
- Bahwa narkotika jenis ganja, Terdakwa dapatkan secara gratis dari seseorang bernama Mario pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira Pukul 15.00 WIB di Jalan Desa Baru Kel. Muara Tebo, Kec. Tebo Tengah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Saksi Desi tidak mengetahui aktifitas Terdakwa yang juga melakukan jual beli narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan jual beli narkoba Terdakwa juga melakukan penyalahgunaan narkoba dengan menggunakannya, sehingga hasil pemeriksaan urinya positif mengandung methamfetamin;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana atas perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual serta narkoba jenis sabu serta pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak berkaitan dengan itu sehingga narkoba jenis sabu bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Berita Acara Penimbangan Narkoba dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 25 / 10766.00 / 2024 tanggal 30 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan berupa : 3 (tiga) paket sedang diduga narkoba jenis sabu , 17 (tujuh belas) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 19,58 (sembilan belas koma lima puluh delapan) gram, dan total berat bersih 16,80 (enam belas koma delapan puluh) gram dan total berat plastik 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 20 (dua puluh) paket yang disatukan dalam plastik yang sama diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, total berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat plastik 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan telah dilakukan penimbangan berupa : 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis Ganja dengan total berat kotor 2,10 (dua koma sepuluh) gram, dan total berat bersih 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram dan total berat Kertas 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 1 (satu) paket yang disatukan dalam plastik yang sama diduga narkoba jenis Ganja dengan total berat kotor 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, total berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat plastik 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang ditandatangani oleh MAULIDIN SYAHRI NIK. P. 87974 selaku Pengelola UPC PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;
2. Surat Keterangan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0317 tanggal 03 April 2024 yang diverifikasi oleh Ratnawita,S.Si.,Apt selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik dengan bentuk kristal warna putih bening, tidak berbau, rasa N/A dan identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi *Methamphetamine*.

3. Surat Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0315 tanggal 03 April 2024 yang diverifikasi oleh Ratnawita,S.Si.,Apt selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik dengan bentuk daun, biji, ranting warna hijau kecoklatan dengan bau khas dan rasa N/A dan identifikasi hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Ganja;

4. Surat Berita Acara Pemeriksaan Narkoba atas nama Farit Atras Als Arif Bin Elon Sulaiman yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifudin yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp. PK. dengan hasil "positif" (tidak bebas narkoba)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu,
2. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu,
3. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja,
4. 2 (dua) unit timbangan digital,
5. 1 (satu) pak plastik klip kecil baru,
6. 1 (satu) pak plastik klip sedang baru,
7. 1 (satu) buah alat hisab sabu/bong,
8. 1 (satu) lembar plastik klip besar bekas,
9. 2 (dua) buah sendok pipet,
10. 10 (sepuluh) lembar potongan kantong plastik warna hitam,
11. 1 (satu) buah buku nota bon sabu-sabu,
12. 1 (satu) buah dompet warna merah,
13. 1 (satu) buah dompet warna pink,
14. 1 (satu) buah dompet warna putih,
15. uang tunai Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah),
16. 1 (satu) unit HP jenis samsung warna hitam,
17. 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam, dan
18. 1 (satu) buah kantong plastik hitam.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, dan
20. 2 (dua) buah kotak isi steker.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Desi oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa di Sumber Sari RT/RW 005/002 Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjual-belikan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja;
- Bahwa dari hasil penggeledahan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) lembar plastik klip besar bekas, 10 (sepuluh) lembar potongan kantong plastik warna hitam posisinya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna putih, dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil baru, 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukan dalam 1 (satu) buah dompet warna pink, dan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastik klip sedang baru, 1 (satu) buah buku nota bon sabu-sabu posisinya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna merah yang posisi semuanya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang tergantung di dinding gudang rumah, dan untuk 1 (satu) buah alat hisab sabu/bong, uang tunai Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) posisinya dilantai depan lemari kamar tidur Terdakwa dan Saksi Desi, 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam posisinya ditangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit HP jenis samsung warna hitam posisinya diatas meja makan. Dari Saksi Desi didapati 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu terdiri dari 14 (empat belas) paket kecil yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak isi steker dan 2 (dua) paket kecil yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak isi steker posisinya dipegang dengan tangan kiri Saksi Desi yang sebelumnya diambil oleh Saksi Desi dari tempat penyimpanan yaitu diatas lemari kamar Saksi Desi;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu, 17 (tujuh belas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan paket narkotika dengan cara pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira Pukul 17.30 WIB, Terdakwa pergi ke gerbang desa Pelayang, Muara Bungo menggunakan sepeda motor Honda Scoopy untuk bertemu dengan seseorang bernama Uncu Jun. Setelah bertemu dengan Unci Jun, Terdakwa menyerahkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian paket narkotika, kemudian Uncu Jun menyerahkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang pembayarannya dilakukan jika seluruh narkotika telah laku terjual. Setelah mendapatkan narkotika tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa menimbang paket narkotika jenis sabu yang baru dibeli yang beratnya kurang lebih 48 (empat puluh delapan) gram, selanjutnya Terdakwa membagi paket tersebut menjadi 146 (seratus empat puluh enam) paket yang terdiri dari 3 (tiga) paket sedang dan 143 (seratus empat puluh tiga) paket kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi narkotika jenis sabu kedalam beberapa paket yang lebih kecil adalah untuk dijual yang harganya bervariasi tergantung ukuran mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa paket narkotika jenis sabu sudah banyak terjual diantaranya kepada Dede, Angga, Adi, dan Agus hingga tersisa 3 (tiga) paket sedang dan 17 (tujuh belas) paket kecil;
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan sudah Terdakwa setor kepada Uncu Jun sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan rata-rata jika seluruh narkotika jenis sabu sudah terjual adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang Terdakwa nikmati;
- Bahwa narkotika jenis ganja, Terdakwa dapatkan secara gratis dari seseorang bernama Mario pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira Pukul 15.00 WIB di Jalan Desa Baru Kel. Muara Tebo, Kec. Tebo Tengah untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan jual beli narkoba Terdakwa juga melakukan penyalahgunaan narkoba dengan menggunakannya, sehingga hasil pemeriksaan urinya positif mengandung methamfetamin;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana atas perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual serta narkoba jenis sabu serta pekerjaan sehari-hari Terdakwa tidak berkaitan dengan itu sehingga narkoba jenis sabu bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Narkoba dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 25 / 10766.00 / 2024 tanggal 30 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan berupa : 3 (tiga) paket sedang diduga narkoba jenis sabu , 17 (tujuh belas) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 19,58 (sembilan belas koma lima puluh delapan) gram, dan total berat bersih 16,80 (enam belas koma delapan puluh) gram dan total berat plastik 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 20 (dua puluh) paket yang disatukan dalam plastik yang sama diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, total berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat plastik 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan telah dilakukan penimbangan berupa : 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis Ganja dengan total berat kotor 2,10 (dua koma sepuluh) gram, dan total berat bersih 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram dan total berat Kertas 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 1 (satu) paket yang disatukan dalam plastik yang sama diduga narkoba jenis Ganja dengan total berat kotor 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, total berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat plastik 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang ditandatangani oleh MAULIDIN SYAHRI NIK. P. 87974 selaku Pengelola UPC PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0317 tanggal 03 April 2024 yang diverifikasi oleh Ratnawita,S.Si.,Apt selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik dengan bentuk kristal warna putih bening, tidak berbau, rasa N/A dan identifikasi

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Methamphetamine hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi *Methamphetamine*;

- Bahwa berdasarkan Surat Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0315 tanggal 03 April 2024 yang diverifikasi oleh Ratnawita, S.Si., Apt selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik dengan bentuk daun, biji, ranting warna hijau kecoklatan dengan bau khas dan rasa N/A dan identifikasi hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi Ganja;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Narkoba atas nama Farit Atras Als Arif Bin Elon Sulaiman yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifudin yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp. PK. dengan hasil "positif" (tidak bebas narkoba)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa **Farit Atras Als Arif Bin Elon Sulaiman** yang



sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan, serta mampu melakukan aktifitas jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini dan Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat penangkapan adanya Narkotika jenis sabu-sabu pada Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan yang sah yakni diperbolehkan atau diijinkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan kriteria secara tanpa hak atau secara melawan hukum atas Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sabu-sabu dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira Pukul 17.30 WIB, Terdakwa pergi ke gerbang desa Pelayang, Muara Bungo menggunakan sepeda motor Honda Scoopy untuk bertemu dengan seseorang bernama Ucu Jun. Setelah bertemu dengan Ucu Jun, Terdakwa menyerahkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian paket narkoba, kemudian Ucu Jun menyerahkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang pembayarannya dilakukan jika seluruh narkoba telah laku terjual. Setelah mendapatkan narkoba tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah. Sesampainya dirumah Terdakwa menimbang paket narkoba jenis sabu yang baru dibeli yang beratnya kurang lebih 48 (empat puluh delapan) gram, selanjutnya Terdakwa membagi paket tersebut menjadi 146 (seratus empat puluh enam) paket yang terdiri dari 3 (tiga) paket sedang dan 143 (seratus empat puluh tiga) paket kecil;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membagi narkoba jenis sabu kedalam beberapa paket yang lebih kecil adalah untuk dijual yang harganya bervariasi tergantung ukuran mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan paket-paket tersebut sudah banyak terjual diantaranya kepada Dede, Angga, Adi, dan Agus hingga tersisa 3 (tiga) paket sedang dan 17 (tujuh belas) paket kecil yang uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan sudah Terdakwa setor kepada Ucu Jun sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan rata-rata jika seluruh narkoba jenis sabu sudah terjual adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang Terdakwa nikmati;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja, Terdakwa dapatkan secara gratis dari seseorang bernama Mario pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira Pukul 15.00 WIB di Jalan Desa Baru Kel. Muara Tebo, Kec. Tebo Tengah untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual serta narkoba jenis sabu bukan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa tidaklah memiliki suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperolehnya melalui pembayaran kepada Uncu Jan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari total pembelian sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang akan dibayar lunas setelah seluruhnya laku terjual;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Uncu Jun, Terdakwa bagi menjadi 146 (seratus empat puluh enam) paket yang terdiri dari 3 (tiga) paket sedang dan 143 (seratus empat puluh tiga) paket kecil. Paket kecil narkotika jenis sabu tersebut sebagian besar telah Terdakwa jual beberapa diantaranya telah Terdakwa akui dijual kepada Dede, Angga, Adi, dan Agus, untuk memperoleh sejumlah uang yang telah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan sudah Terdakwa setor kepada Uncu Jun sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sisanya 3 (tiga) paket sedang dan 17 (tujuh belas) paket kecil ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi No : LHU.088.K.05.16.24.0317 tanggal 03 April 2024 yang diverifikasi oleh Ratnawita, S.Si., Apt selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik dengan bentuk kristal warna putih bening, tidak berbau, rasa N/A dan identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan sampel positif/ terdeteksi *Methamphetamine*, serta berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 25 / 10766.00 / 2024 tanggal 30 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan berupa : 3 (tiga) paket sedang diduga narkotika jenis sabu , 17 (tujuh belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 19,58 (Sembilan belas koma lima puluh delapan) gram, dan total berat bersih 16,80 (enam belas koma delapan puluh) gram dan total berat plastik 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 20 (dua puluh) paket yang disatukan dalam plastik yang sama diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, total berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat plastik 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan telah dilakukan penimbangan berupa : 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis Ganja dengan total berat kotor 2,10 (dua koma sepuluh) gram, dan total berat bersih 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram dan total berat Kertas 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 1 (satu) paket yang disatukan dalam plastik yang sama diduga narkotika jenis Ganja dengan total berat kotor 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, total berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat plastik 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang ditandatangani oleh oleh MAULIDIN SYAHRI NIK. P. 87974 selaku Pengelola UPC PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan penasihat hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan telah siap menjalani pidana yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim serta Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja, dalam perkara *a quo* selama persidangan tidak ada pejabat yang berwenang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkotika tersebut agar diserahkan kepada negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil baru, 1 (satu) pak plastik klip sedang baru, 1 (satu) buah alat hisab sabu/bong, 1 (satu) lembar plastik klip besar bekas, 2 (dua)

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sendok pipet, 10 (sepuluh) lembar potongan kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah buku nota bon sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah dompet warna pink, 1 (satu) buah dompet warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik hitam, barang-barang tersebut merupakan barang yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka paling tepat seluruhnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti 1 (satu) unit HP jenis samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam, yang disita dari Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis serta uang tunai sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), yang dipersidangan terbukti merupakan hasil kejahatan jual-beli narkoba ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, terhadap barang bukti 16 (enam belas) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, dan 2 (dua) buah kotak isi steker masih diperlukan untuk persidangan perkara atas nama Desi Arisandi Nasution Als Desi Binti Mahyudin Nasution ditetapkan dikembalikan kepada penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa adalah residivis;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Farit Atras Als Alif Bin Elon Sulaiman**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**";

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu,
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu,
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja,
 - 2 (dua) unit timbangan digital,
 - 1 (satu) pak plastik klip kecil baru,
 - 1 (satu) pak plastik klip sedang baru,
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong,
 - 1 (satu) lembar plastik klip besar bekas,
 - 2 (dua) buah sendok pipet,
 - 10 (sepuluh) lembar potongan kantong plastik warna hitam,
 - 1 (satu) buah buku nota bon sabu-sabu,
 - 1 (satu) buah dompet warna merah,
 - 1 (satu) buah dompet warna pink,
 - 1 (satu) buah dompet warna putih,
 - 1 (satu) buah kantong plastik hitam.

Dimusnahkan

- uang tunai Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah),
- 1 (satu) unit HP jenis samsung warna hitam,
- 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam,

Dirampas Untuk Negara

- 16 (enam belas) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu,
- 2 (dua) buah kotak isi steker.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Desi Arisandi Nasution Als Desi Binti Mahyudin Nasution;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Ria Permata Sukma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H., M.H. dan Fadillah Usman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Iser Randa Pratama, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H., M.H.

Ria Permata Sukma, S.H., M.H.

Fadillah Usman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)